BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Alamat : Jln. Kusuma Bangsa No.6 Caile Bulukumba
Email : bawaslu.bulukumba@yahoo.com, Kode Pos 92512

Nomor : 0188/SN-04/PM.00.02/III/2019 Bulukumba, 27 Maret 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kab. Bulukumba

Di,-
Tempat

I. Dasar

a. Undang-undangNomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihanUmum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
c. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

II. Pada Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan Berkewajiban : **c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara Periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan .**

III. Pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tentang Laporan Hasil Pengawasan :

Pasal 11 :

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu oleh pengawas Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas:
   a. laporan periodik;
   b. laporan tahapan; dan
   c. laporan akhir.
(2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai kebutuhan Pengawas Pemilu secara berjenjang.

IV. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka di instruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk segera melakukan inventarisir terhadap seluruh Laporan Hasil Pengawasan baik berupa LHP Formulir A, laporan Periodik serta laporan Tahapan sesuai tingkatan di setiap Tahapan Pemilu 2019 dan Melaporkan ke Bawaslu Bulukumba dengan memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Laporan Hasil Pengawasan di laporkan berdasarkan Tahapan Pemilu (masing-masing Bundel)
2. Laporan Hasil Pengawasan dari awal Tahapan Pemilu sampai Tahapan Kampanye (saat melakukan Pengawasan) di laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bulukumba **Paling Lambat tanggal 15 April 2019**
3. Beberapa hal yang tidak dipahami dapat menghubungi saudara A. Yadri Amsyah, SE (082 344 222 433) dan Saudara Zaenal Hasmar (085 299 864 814)

Ketua

AMBO RADDE JUNAID, SE

Tembusan Kepada Yth;
1. Ketua Bawaslu Prov.Sul-Sel di Makassar
2. Arsip